



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2019/PA Sj

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai gugat antara:

██████████, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bonto Paddu, Desa Polewali, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat;**

melawan

██████████, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Mattoanging, Desa Songing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Januari 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, dengan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA Sj, tanggal 8 Januari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Agustus 2016, di Dusun Bonto Paddu, Desa Polewali dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah 0138/013/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016;

Hal 1 dari 20 hal, Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) bulan lebih, kemudian di kediaman orang tua Tergugat di Palu, selama 1 (satu) bulan lebih namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat tidak pernah ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri sebab Tergugat lemah syahwat dan Tergugat sering pergi berobat namun tetap tidak berhasil;
4. Bahwa setiap Penggugat dengan Tergugat tidur bersama Tergugat selalu menyakiti Penggugat dengan mencakar badan Penggugat jika Tergugat tidak bisa melakukan hubungan suami istri;
5. Bahwa pada pertengahan bulan Nopember 2016, Penggugat dengan Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Palu dengan tujuan pergi berobat namun tetap tidak ada hasil sebab Tergugat tetap menyakiti bahkan mencekik leher Penggugat jika tidak bisa melakukan hubungan suami istri;
6. Bahwa setelah tiga hari kejadian tersebut Penggugat meninggalkan Tergugat pergi ke rumah sepupu Penggugat dan bermalam selama 3 (tiga) malam namun Tergugat tidak datang menjemput atau menemui Penggugat akhirnya Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Sinjai dan tinggal sampai sekarang di rumah tersebut;
7. Bahwa pada bulan Agustus 2018, Tergugat kembali dari Palu namun tidak ke rumah orang tua Penggugat melainkan ke rumah tante Tergugat di Desa Songing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai dan tinggal sampai sekarang;
8. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sudah 2 (dua) tahun lamanya, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat bahkan tidak pernah memberi nafkah/belanja berupa apapun menyebabkan menderita lahir dan batin;
9. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Hal 2 dari 20 hal, Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, ([REDACTED]) terhadap Penggugat, ([REDACTED]);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosuder Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Muhammad Arif, S. HI dan berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Januari 2019, yang pada pokoknya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat angka 1, 2, 8, dan 9 adalah benar;
2. Bahwa gugatan Penggugat angka 3 benar, namun hal itu disebabkan bukan karena Tergugat tidak mampu melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri (lemah syahwat), melainkan Penggugat sendiri yang tidak mau melayani Tergugat sebagai suami, karena Penggugat selalu menghindar, Tergugat tidak pernah berobat, karena Tergugat tidak sakit;

Hal 3 dari 20 hal, Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan Penggugat angka 4 tidak benar, Tergugat tidak pernah menyakiti dan mencakar badan Penggugat;
4. Bahwa gugatan Penggugat angka 5, mengenai Penggugat dengan Tergugat ke Palu benar, namun bukan untuk berobat melainkan untuk mengunjungi orang tua Tergugat dan mencari kerja dan Tergugat tidak pernah menyakiti Penggugat, dan Tergugat tidak menjemput Penggugat di rumah sepupunya, karena waktu itu Tergugat tidak tahu Penggugat ke rumah sepupunya bermalam, karena Tergugat masih bekerja di Parigi, Penggugat pernah menyampaikan kepada Tergugat ingin kembali ke Sinjai, namun Tergugat mencegahnya karena Tergugat baru masuk kerja, Tergugat tahu Penggugat kembali ke Sinjai 1 (satu) minggu setelah kepergiannya, halmana di sampaikan oleh ibu Tergugat;
5. Bahwa gugatan Penggugat angka 7 mengenai Tergugat tidak menemui Penggugat sekembali Tergugat dari Palu, karena Tergugat merasa malu, karena Penggugat tidak pernah menghiraukan Tergugat sebagai suami;
6. Bahwa gugatan Penggugat angka 7, Tergugat masih menginginkan untuk tinggal bersama dengan Penggugat, namun Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah 0138/013/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, di beri tanda P;

B. Saksi-saksi Penggugat ;

1. [REDACTED], umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bonto Paddu,

Hal 4 dari 20 hal, Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Polewali, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat bernama [REDACTED] dan Tergugat bernama [REDACTED];
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung saksi dan Tergugat saksi kenal karena kemenakan saksi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi dan di rumah orang tua Tergugat, selama 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari awal tidak rukun dan harmonis;
 - Bahwa penyebab karena Tergugat tidak mampu melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri (lemah syahwat) dan Tergugat sering menyakiti/mencakar badan Penggugat, ketika ingin melakukan hubungan intim;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberi tahu Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sering pergi berobat saat Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama di rumah saksi dan saat Penggugat dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Palu, namun tidak berhasil;
 - Bahwa pada bulan Desember 2016, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karena saat Penggugat dengan Tergugat di Palu, Tergugat menyakiti Penggugat bahkan mencekik Penggugat, sehingga Penggugat kembali ke Sinjai, karena Penggugat tidak tahan lagi tinggal bersama dengan Tergugat;
 - Bahwa sejak Penggugat kembali ke Sinjai, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedilkan lagi;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MTs, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bonto Paddu, Desa Polewali, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 5 dari 20 hal, Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bernama [REDACTED] dan Tergugat bernama [REDACTED];
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena kemenakan sepupu saksi ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi dan di rumah orang tua Tergugat, selama 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah karena dijodohkan;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari awal tidak rukun dan harmonis;
 - Bahwa penyebab karena Tergugat tidak mampu melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri (lemah syahwat) dan Tergugat sering menyakiti/mencakar badan Penggugat, ketika ingin melakukan hubungan intim;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberi tahu Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pernah pergi berobat di Desa Songing saat Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa pada bulan Desember 2016, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karena saat Penggugat dengan Tergugat di Palu, Tergugat menyakiti Penggugat bahkan mencekik Penggugat, sehingga Penggugat kembali ke Sinjai, karena Penggugat tidak tahan lagi tinggal bersama dengan Tergugat;
 - Bahwa sejak Penggugat kembali ke Sinjai, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedilkan lagi;
 - Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa untuk membuktikan dalil-dali bantahnya, Tergugat menghadirkan alat bukti berupa 2 (dua) orang;

Hal 6 dari 20 hal, Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi-saksi Tergugat

1. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan peternak sapi, tempat kediaman di Dusun Bonto Paddu, Desa Polewali, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat bernama [REDACTED] dan Penggugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena kemenakan sepupu saksi ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi dan di rumah orang tua Tergugat, selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah karena dijodohkan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari awal tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa penyebabnya karena setiap Tergugat mendekati Penggugat dan ingin melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri, Penggugat selalu menolak dan bahkan Penggugat selalu menggigit Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberi tahu Tergugat ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah pergi berobat, karena menurut pengakuan Tergugat kepada saksi, Tergugat tidak lemah syahwat;
- Bahwa pada bulan Desember 2016, Penggugat dengan Tergugat pisah kediaman bersama dan tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bonto Paddu, Desa Polewali, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 7 dari 20 hal, Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bernama [REDACTED] dan Penggugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sepupu 2 (dua) kali dan saksi kenal Tergugat karena sepupu 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi dan di rumah orang tua Tergugat, selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah karena dijodohkan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari awal tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa penyebabnya karena setiap Tergugat mendekati Penggugat dan ingin melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri, Penggugat selalu menolak dan bahkan Penggugat selalu menggigit Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberi tahu Tergugat serta Tergugat memperlihatkan saksi, bekas gigitan Penggugat di pundak Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah pergi berobat, karena menurut pengakuan Tergugat kepada saksi, Tergugat tidak lemah syahwat;
- Bahwa pada bulan Desember 2016, Penggugat dengan Tergugat pisah kediaman bersama dan tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 8 dari 20 hal, Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam lingkup bidang perkawinan sebagaimana Pasal 49 dan penjelasannya huruf (a) angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati pihak Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan telah dimediasi oleh mediator Muhammad Arif, S.HI, namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 29 Januari 2019 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 3 (tiga) bulan dan belum dikaruniai keturunan, penyebab Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat lemah syahwat, setiap Penggugat dengan Tergugat tidur bersama Tergugat selalu menyakiti Penggugat dengan mencakar badan Penggugat, jika Tergugat tidak bisa melakukan hubungan suami istri dan Tergugat sering pergi berobat namun tetap tidak berhasil, dan pada pertengahan bulan Nopember 2016, Penggugat dengan Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Palu dengan tujuan pergi berobat namun tetap tidak ada hasil sebab Tergugat tetap menyakiti bahkan mencekik leher Penggugat dan setelah tiga hari kejadian tersebut Penggugat meninggalkan Tergugat pergi ke rumah sepupu Penggugat dan bermalam selama 3 (tiga) malam namun Tergugat tidak datang menjemput atau menemui Penggugat akhirnya Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Sinjai dan tinggal

Hal 9 dari 20 hal, Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang di rumah tersebut dan pada bulan Agustus 2018, Tergugat kembali dari Palu namun tidak ke rumah orang tua Penggugat melainkan ke rumah tante Tergugat di Desa Songoing, Kecamatan sinjai Selatan, kabupaten Sinjai dan tinggal sampai sekarang, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sudah 2 (dua) tahun lamanya, dan sejak perginya tidak terlaksana kewajiban suami istri sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat mengenai Tergugat lemah syahwat, Penggugat dengan Tergugat tidak bisa melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri, karena Penggugat selalu menghindar dan Tergugat tidak pernah berobat, karena Tergugat tidak lemah syahwat, Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama, karena Penggugat kembali ke rumah orang tuanya, tanpa izin Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat sebagian diakui, diakui secara berklausul dan sebagian dibantah oleh Tergugat, akan tetapi perkara ini adalah perkara perdata khusus perceraian, maka seluruh dalil-dalil Penggugat harus dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Noor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan suami istri tersebut tentang adanya perselisihan dan pertengkarannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti bertanda P, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.(fotokopi kutipan akta nikah) mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en*

Hal 10 dari 20 hal, Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binden bewijs kracht), sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo*,

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 3 (tiga) bulan, belum dikaruniai keturunan karena dari awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis disebabkan karena Tergugat tidak mampu melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri (lemah syahwat) dan Tergugat sering menyakiti/mencakar badan Penggugat, ketika ingin melakukan hubungan intim, saksi mengetahui hal tersebut karena diberi tahu Penggugat, Tergugat sering pergi berobat, namun tidak berhasil, pada bulan Desember 2016, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karena saat Penggugat dengan Tergugat di Palu, Tergugat menyakiti Penggugat bahkan mencekik Penggugat, sehingga Penggugat kembali ke Sinjai, karena Penggugat tidak tahan lagi tinggal bersama dengan Tergugat, sejak Penggugat kembali ke Sinjai, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi, saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 3 (tiga) bulan, Penggugat dengan Tergugat menikah karena dijodohkan, belum dikaruniai keturunan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari awal tidak rukun dan harmonis, penyebab karena Tergugat tidak mampu melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri (lemah syahwat) dan Tergugat sering menyakiti/mencakar badan Penggugat, ketika ingin melakukan hubungan

Hal 11 dari 20 hal, Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intim, saksi mengetahui hal tersebut karena diberi tahu Penggugat, Tergugat pernah pergi berobat di Desa Songing saat Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, namun tidak berhasil, pada bulan Desember 2016, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karena saat Penggugat dengan Tergugat di Palu, Tergugat menyakiti Penggugat bahkan mencekik Penggugat, sehingga Penggugat kembali ke Sinjai, karena Penggugat tidak tahan lagi tinggal bersama dengan Tergugat, sejak Penggugat kembali ke Sinjai, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi, pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahnya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat mengenai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 3 (tiga) bulan, Penggugat dengan Tergugat menikah karena dijodohkan, belum dikaruniai keturunan, karena dari awal tidak rukun dan harmonis, penyebabnya karena setiap Tergugat mendekati Penggugat dan ingin melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri, Penggugat selalu menolak dan bahkan Penggugat selalu menggigit Tergugat, saksi mengetahui hal tersebut karena diberi tahu Tergugat, Tergugat tidak pernah pergi berobat, karena menurut pengakuan Tergugat kepada saksi, Tergugat tidak lemah

Hal 12 dari 20 hal, Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syahwat, pada bulan Desember 2016, Penggugat dengan Tergugat pisah kediaman bersama dan tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi, pihak keluarga pernah menasihati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat mengenai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 3 (tiga) bulan, Penggugat dengan Tergugat menikah karena dijodohkan, belum dikaruniai keturunan, karena dari awal tidak rukun dan harmonis, penyebabnya karena setiap Tergugat mendekati Penggugat dan ingin melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri, Penggugat selalu menolak dan bahkan Penggugat selalu menggigit Tergugat, saksi mengetahui hal tersebut karena diberi tahu Tergugat serta Tergugat memperlihatkan saksi, bekas gigitan Penggugat di pundak Tergugat, Tergugat tidak pernah pergi berobat, karena menurut pengakuan Tergugat kepada saksi, Tergugat tidak lemah syahwat, pada bulan Desember 2016, Penggugat dengan Tergugat pisah kediaman bersama dan tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi, pihak keluarga pernah menasihati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, dan saksi 2 Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan kedua saksi Penggugat mengenai Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 3 (tiga) bulan dan salah satu penyebab ketidak harmonisan rumah

Hal 13 dari 20 hal, Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat lemah syahwat dan pernah berobat ke dukun sedangkan berdasarkan keterangan Tergugat dan kedua saksi Tergugat, Tergugat tidak mengalami penyakit yang dimaksud oleh Penggugat, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri karena Penggugat selalu menolak dan menggigit Tergugat, karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat diijodahkan, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang pastinya Penggugat dengan Tergugat yang saling mengetahui hal-hal rahasia diantara mereka berdua, sehingga mengenai pernyataan Penggugat mengenai Tergugat lemah syahwat tidak dapat serta merta diterima, karena menurut Ibnu Qudamah dalam *Kitab al-Mughni*, Juz VII halaman 604, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menjelaskan, bahwa :

**وجملة ذلك أن المرأة إذا ادعت عجز زوجها عن وطئها
لعنة ... ويؤجل سنة في قول عامة أهل العلم وعن
الحارث بن ربيعة أنه أجل عشرة أشهر**

Artinya : Kesimpulannya, wanita yang melaporkan bahwa suaminya tidak bisa berhubungan karena impoten.... [Ibnu Qudamah menjelaskan apa yang harus dilakukan hakim]... dan ditunggu selama setahun, menurut pendapat banyak ulama. sementara diriwayatkan dari al-Harits bin Rabi'ah, dia ditunggu selama 10 bulan. (al-Mughni, 7/604);

Adanya masa tunggu ini berlaku jika penyakit impoten (lemah syahwat) yang diderita sang suami, memungkinkan untuk disembuhkan. Sehingga jika penyakit impoten (lemah syahwat) itu tidak memungkinkan untuk disembuhkan maka tidak perlu menunggu, terhadap hal tersebut Imam Ibnu Utsaimin dalam *Kitab as-Syarh al-Mumthi'*, Juz 12, halaman 207, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menjelaskan, bahwa :

**فإنه إذا قرر الأطباء من ذوي الكفاءة والأمانة أنه لن
تعود إليه قوة الجماع فلا فائدة من التأجيل**

Artinya : Jika dokter yang berpengalaman dan amanah menetapkan bahwa kemampuan seksual suami tidak akan lagi kembali, maka tidak ada manfaatnya dilakukan penantian. (as-Syarh al-Mumthi', 12/207).

Hal 14 dari 20 hal, Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika seandainya Penggugat menyatakan Tergugat lemah syahwat, seharusnya Penggugat tinggal lebih lama bersama dengan Tergugat minimal selama 1 (satu) tahun, untuk mengetahui terlebih dahulu secara pasti penyakit Tergugat dengan cara bertanya kepada Dokter Kulit dan Kelamin untuk diuji secara medis, bukan dengan mendatangi dukun yang pengujian dan pengobatannya hanya berdasarkan dugaan dan terkaan semata, dan dalam hal ini, Penggugat tidak menghadirkan alat bukti surat berupa uji laboratorium terhadap alat reproduksi Tergugat, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat mengenai Tergugat lemah syahwat tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat serta saksi 1 dan saksi 2 Tergugat, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Agustus 2016, di Dusun Bonto Paddu, Desa Polewali dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 3 (tiga) bulan dan belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah, karena dijodohkan sehingga dari sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, dan setiap akan melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri Penggugat selalu menolak, sehingga Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar ketika Tergugat berkeinginan melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri dengan Penggugat ;
4. Bahwa Penggugat telah meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sejak bulan Desember 2016, dan tidak ada komunikasi serta tidak saling peduli lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal 15 dari 20 hal, Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak didasarkan rasa cinta melainkan dijodohkan, sehingga setiap Tergugat berkeinginan ingin melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri, Penggugat menolak dan terjadi pertengkaran dengan Tergugat ;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah kediaman bersama selama 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan, tanpa ada komunikasi dan saling mendedulikan lagi ;
3. Bahwa telah diupayakan untuk memdamai kedua belah pihak, baik pihak keluarga, Majelis Hakim, maupun melalui Mediator, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَرَحِمَ بَيْنَكُمْ وَمَوَدَّةً خَمِيمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pada hal telah menjadi doktrin dan nasihat bagi setiap calon suami dan isteri yang hendak melangsungkan perkawinan agar senantiasa bergaul secara ma'ruf dalam kehidupan rumah tangganya, sebagaimana dalam QS. an-Nisa ayat 19 :

Hal 16 dari 20 hal, Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَعَاشِرُوهُمُ عَزَّوَجَلَّ فِي قَاهِ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ لَكَ كَرَاهِيَةٌ كَثِيرًا
وَلَعَلَّ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : ... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat terwujud lagi keharmonisan, karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak ada rasa cinta dan sayang melainkan dijodohkan, Penggugat menolak dan bertengkar dengan Tergugat setiap Tergugat berkeinginan melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri, dan saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah tempat kediaman bersama selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan, tanpa berkomunikasi dan saling mempedulikan lagi serta pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, demikian pula setiap persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun dan tinggal bersama lagi, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat sikap penolakan Penggugat tersebut menunjukkan Penggugat telah beritikad kuat untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya yang telah dibina dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat sikap Penggugat tersebut telah berubah menjadi rasa benci terhadap diri Tergugat, sesuai dengan maksud norma hukum Islam, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana terkandung dalam Kitab Ghoyatul Maram, hal 162 sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.

Hal 17 dari 20 hal, Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak (*broken marriage*) dan sulit terwujud lagi *sakinah, mawaddah dan rahmah*, oleh karena itu, mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah usul fikhi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat fakta hukum tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan yang menjadi alasan-alasan dapat terjadinya perceraian sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan terbukti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan nomor 2 Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan nomor 2 Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Hal 18 dari 20 hal, Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,00(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1440 *Hijriah*, oleh kami Abd. Jamil Salam, S.HI sebagai Ketua Majelis, Syahrudin, S.HI.,M.H dan Taufiqurrahman, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nur Afidah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS;

ttd

ttd

SYAHRUDDIN, S.HI.,M.H

ABD. JAMIL SALAM, S.HI

Hal 19 dari 20 hal, Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd

TAUFIQURRAHMAN, S.HI

PANITERA PENGGANTI;

ttd

Dra. NUR AFIDAH

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	450.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
		<hr/>	
Jumlah		Rp	541.000,00
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);			

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

STARAMIN, S.Ag.,M.H

Hal 20 dari 20 hal, Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA Sj